

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN
(*STREET CRIME*) DIMASA PANDEMI COVID 19
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh :

MUHAMMAD ROBY PRAMUJA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) DIMASA PANDEMI COVID 19 (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
MUHAMMAD ROBY PRAMUJA**

Kejahatan jalanan (*Street crime*) sangat meresahkan bagi masyarakat, banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. sebagaimana yang telah diketahui kejahatan jalanan merupakan suatu masalah dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk diberantaskan oleh negara berkembang sebagaimana seperti negara Indonesia. kejahatan ini jika dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Masa pandemi covid-19 saat ini kejahatan jalanan (*Street crime*) di wilayah Kota Bandar Lampung justru meningkat atau semakin bertambah hingga 5% dibandingkan sebelum pandemi, Adanya kejahatan yang semakin hari terus terjadi, dengan keadaan perekonomian masyarakat yang belum berjalan efektif ini mengakibatkan kejahatan akan terus terjadi termasuk kejahatan jalanan (*Street crime*).

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal – hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini dan pendekatan pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum haruslah memperhatikan ketiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat diwujudkan secara nyata. Agar kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat. Faktor yang menjadikan penghambat penegakan hukum yang terjadi hasil dari penelitian dan disandingkan dengan teori menurut Soejono Soekanto maka faktor penghambat penegakan hukum

Muhammad Roby Pramuja

terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) pada masa pandemi *covid-19* di Bandar Lampung ialah faktor masyarakat dan faktor budaya karena dalam kasus kejahatan jalanan (*street crime*) di Kota Bandar Lampung meliputi masyarakat atau korban tidak segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, lalu kurangnya kerjasama serta kooperatif dalam memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian selain itu meningkatnya kasus ini ialah faktor ekonomi yang membuat para pelaku ini nekat untuk melakukan aksi seperti curanmor.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kedepannya agar pihak kepolisian atau pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan sosial dan penyuluhan mengenai segala aspek mengenai kejahatan jalanan (*street crime*), guna menurunkan terjadinya kasus khususnya dalam curanmor yang marak dilingkungan masyarakat. Polisi selaku aparat penegakan hukum dalam melakukan patroli bukan hanya daerah rawan tindak pidana. saja, patroli juga harus dilakukan kesetiap daerah meski ada beberapa daerah yang melakukan ronda masih banyak daerah yang tidak melakukan ronda, di sini peran polisi menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan ronda dan memberikan penerangan terhadap jalan yang kurang penerangan pada malam hari.

Kata Kunci : *Kejahatan Jalanan, Pidana Jalanan, Penegakan Hukum*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN
(*STREET CRIME*) DIMASA PANDEMI COVID 19
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Oleh :

Muhammad Roby Pramuja

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*)
DIMASA PANDEMI COVID 19 (Studi di
Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Roby Pramuja**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011003


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juli 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roby Pramuja
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011003
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (Street Crime) Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 14 juni 2022
Pembuat Pernyataan



Muhammad Roby Pramuja
NPM. 1842011003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Roby Pramuja, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 26 September 2000, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Yulian dan Ibu Ilyani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Azhar 4 Bandar Lampung pada Tahun 2005, kemudian pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Al-Azhar 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur paralel.

Pada bulan Februari - Maret 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I selama 40 hari di Desa Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyira: 5)

“Jangan jadi orang hebat tetapi jadilah orang berguna karena orang hebat belum tentu berguna tetapi orang berguna sudah pasti hebat!”

(Mesut Ozil)

“Tidak ada yang mudah tetapi tidak ada yang tidak mungkin”

(Napoleon Bonaparte)

“Whatever you are, be a good one”

(Muhammad Roby Pramuja)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
(Bapak Yulian dan Ibu Ilyani)

Terima kasih atas semua dukungan, cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan untuk kerberhasilan dan kesuksesan penulis

Kakak dan adik Penulis Tersayang
(Anisa Yunisari, Zahra Zhafira dan Ahmad Fazil Fazli)

Terima kasih atas doa, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk mencapai keberhasilan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) DIMASA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI WILAYAH POLRESTA BANDAR LAMPUNG)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, masukan dan saran dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, masukan dan saran dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Pak Yudi, Mas Afrizal dan Mba Tika untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan dan motivasi
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak IPDA Saidi Jamil selaku Kanit Reskrim Polresta Bandar Lampung, Bapak Bripka Jimmi C.Aris selaku Anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Ir. H. Yulian dan Ibu Hj. Ilyani S.H., dengan begitu banyak cinta, kasih sayang dan kebahagiaan, serta telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, dan menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan mereka berdua.

13. untuk kakak kandungku Anisa Yunisari, Zahra Zhafira serta adikku Ahmad Fazil Fazli terimakasih untuk semangat, dukungan dan doa dari kalian semua, semoga ini menjadi awal dari kesuksesan penulis untuk membanggakan kalian semua.
14. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, Terima kasih atas dukungan, motivasi dan doa yang diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan peyelamatku
15. Kepada yang Tersayang Atasya Syahpa Novelany selaku kekasih penulis, Terimakasih telah menjadi penyemangat bagi penulis terutama dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih telah menemani, membantu, menasehati, mendukung dan juga mendoakan serta terimakasih untuk segala perhatiannya dan selanjutnya mari kita gapai cita-cita kita Bersama sama .
16. Untuk teman-temanku di dunia perkuliahan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih untuk dukungan, masukan serta bantuannya yang tidak bisa saya bayangkan apabila di perkuliahan saya tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang selalu memberikan canda tawa serta merasakan kesulitan dala menghadapi perkuliahan ini bersama, semoga kita tetap bersama dan menjadi orang-orang sukses.
17. Seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membantu dan membimbing penulis baik di dalam maupun di luar kelas selama penulis aktif berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya, Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikannya bagi kita semua, amin.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022

Penulis

Muhammad Roby Pramuja

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A. Definisi Penegakan Hukum..... | 17 |
| B. Definisi Kejahatan | 27 |
| C. Definisi Kejahatan Jalanan (<i>street crime</i>) | 35 |
| D. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Jalanan..... | 37 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Masalah..... | 40 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 41 |
| C. Penentuan Narasumber | 42 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 42 |
| E. Analisis Data | 44 |

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (*street crime*)
Dimasa Pandemi covid19 di Bandar Lampung 45
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan
Jalanan (*street crime*) Dimasa Pandemi covid19 di Bandar
Lampung 57

V. PENUTUP

- A. Simpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya perubahan zaman membuat semakin terlihat kemajuan suatu teknologi ditengah peradaban manusia masa kini. Semakin tinggi tingkat kebutuhan di dalam masyarakat, akan sulit dalam mencari pekerjaan, mengakibatkan terbukanya kesempatan teruntuk pelaku kejahatan dan disertai oleh ringannya suatu hukuman menjadikan seringnya terjadi kejahatan jalanan ini.¹ Selain itu masih ada yang kurang tentang pemahaman hukum dan unsur-unsur pembentukan hukum sering dilupakan. Hal ini bisa kita lihat dan mengetahuinya dengan maraknya kejadian kejahatan yang tinggi yang dimana sebagai akibat dari tingkat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.²

Jika dilihat lebih jauh dimana pada saat ini bentuk dari fenomena suatu kejahatan yang seringkali ada dikehidupan adalah aksi suatu kejahatan jalanan dalam masyarakat yang dilakukan dengan beragam macam kejahatan. Dimana di tengah kehidupan kalangan masyarakat lapisan bawah atau masyarakat dengan penghasilan rendah, seringkali para pelaku kejahatan kriminal yang tertangkap oleh para pihak aparat

¹ Suryaningsi, Pengantar Ilmu Hukum, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018, hal.8

² *Ibid.*

penegak hukum untuk mendapatkan hukuman, tidak jarang para pelaku yang telah ditangkap polisi ini melakukan kembali kejahatannya ditengah lingkungan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin terburuk menjadikan kehidupan masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadikan lebih mudah dan lebih sering dalam melakukan tindakan kejahatannya. Pada tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, pendidikan yang terus turun, angka orang yang tidak memiliki pekerjaan yang terus tinggi yang semakin tinggi, menjadikan kejahatan terus terjadi didalam kehidupan masyarakat, karena itu perlunya suatu upaya dari pemerintah dalam menanggulangi kejahatan jalanan yang sering terjadi dimasyarakat.³

Kejahatan jalanan (*street crime*) sangat meresahkan bagi masyarakat, banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. kejahatan jalanan ini jika dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan kejahatan jalanan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari juga akan terpengaruh. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum, yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan.⁴

³ Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas), Armico, Bandung, 1984,

⁴ <https://jurnalsrigunting.net/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulangannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>

Kejahatan jalanan ialah suatu keadaan dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk dibenahi oleh negara-negara khususnya pada negara berkembang seperti halnya pada negara Indonesia. Pangkal masalah tindak pidana jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak, kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki untuk kebutuhan hidup, maka menggunakan jalan pintas dengan melakukan kejahatan jalanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh.⁵ Pada kasus ini perlu adanya hukum pidana guna mengubah tingkah laku masyarakat dengan aturan-aturan yang telah di berlakukan. Hukum pidana memiliki pengertian aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁶

Kejahatan jalanan ialah suatu masalah dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk dikendalikan oleh negara berkembang terutama seperti negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada persoalan tindak pidana yang masih terus berlanjut sampai saat ini dan belum teratasi mulai dari masalah persoalan perekonomian khususnya kemiskisan akibat tingginya tingkat pengangguran, selain itu kurangnya atas pendidikan terhadap para masyarakat, sehingga hal-hal ini ialah

⁵Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 58

⁶Tri Andirsman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013. Hlm.6.

yang menuai penyebab seringnya terjadi berbagai tindak pidana kejahatan pada lingkungan masyarakat.

Pangkal masalah kejahatan jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak, kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki untuk kebutuhan hidup, maka menggunakan jalan pintas dengan melakukan kejahatan jalanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh.⁷

Kejahatan jalanan (*street crime*) memiliki beberapa tindak pidana kejahatan diantaranya tindak kejahatan mencuri seperti yang diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur juga pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pencurian kendaraan bermotor (Ranmor), perbuatan pemerasan yang terdapat pada pasal 368 Kitab Undang Hukum Pidana. Tindak kejahatan pemerkosaan yang terdapat pada pasal 285 KUHP, perbuatan penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tindak pidana pembunuhan yang diatur pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beragam tindak

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.4.

pidana dalam bentuk kejahatan jalanan yang terdapat dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehari-hari sudah pasti sangat meresahkan dilingkungan masyarakat.⁸

Dalam keadaan pandemi virus *covid-19* yang terjadi pada saat ini, banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan akibat pengurangan karyawan (PHK) oleh perusahaan ataupun instansi-instansi swasta. Tak luput dari kejadian tersebut mengakibatkan kebutuhan masyarakat menjadi terbatas terutama mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Era polemik perekonomian negara ataupun dunia belum bisa berjalan dengan secara maksimal, sehingga membuat masyarakat yang terkena dampak akibat dari virus *covid-19* saat ini. Pada masa pandemi virus *covid-19* yang terjadi, kejahatan jalanan (*street crime*) khususnya pada wilayah Kota Bandar Lampung justru meningkat atau semakin bertambah hingga 5% bila disandingkan pada saat sebelum terjadinya penyebaran virus *covid-19*.⁹

Kejahatan jalanan (*street crime*) yang kian hari terus marak terjadi ditengah lingkungan masyarakat, di mana para pelaku tindak pidana ialah mereka kehilangan pekerjaan dan tidak sedikit juga yang mengalami kesulitan mencari ekonomi, sehingga hal ini membuat pelaku harus terpaksa melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan finansial maupun ekonomi di tengah-tengah keadaan pandemi saat ini.

⁸ Noflanly S.I. Katihokang, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI” Lex Privatum, Vol. V, Nomor 6 tahun 2017, hlm.139.

⁹ Diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2020/06/18/angka-kriminalitas-di-lampung-meningkat-5-persen-selama-corona>

Kejahatan jalanan ialah suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal.¹⁰

Istilah dari *street crime* sendiri disebutkan di dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Kepolisian RI memiliki program *zero street crime* untuk memberantas aksi dari *street crime*, bentuk kegiatan pada program *zero street crime* ini masuk ke dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan b, Pasal 15 Ayat (1) Huruf f, g, dan i, serta Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi dan data yang berhasil diperoleh dari Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung setidaknya ada 70 tindak pidana C3 (Curat, Curas, dan Curanmor) dari bulan Mei hingga 11 September 2020. Adapun untuk aksi curanmor tercatat ada 10 kasus pada bulan Mei, dan pada bulan Juli meningkat menjadi 12 kasus, untuk bulan September dari tanggal 1 hingga 11 sudah tercatat ada 9 kasus. Adapun angka kriminalitas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung selama 2020 mencapai 2.336 kasus atau naik sekitar 31 persen dan ini didominasi oleh kejahatan jalanan seperti curanmor, curas dan curat.¹¹

¹⁰ Deni Achmad dan Firganefi, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 1.

¹¹ Diakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/12/29/11593471/sepanjang-2020-angka-kriminalitas-di-bandar-lampung-naik-31-persen>

Contoh kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang terjadi antara lain; kejahatan jalanan yang terjadi pada Kamis, 20 Mei 2020 di Jl Pulau Legundi Sukarame, Bandar Lampung, yang mana polisi menerima laporan telah terjadi pencurian kendaraan bermotor di halaman parkir toko Pet Shop Kyubi. Atas laporan tersebut pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya beserta beberapa barang bukti kendaraan bermotor hasil curiannya.¹²

Polisi sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia mengenai tugas fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara yang bergerak pada bidang penegakan hukum, perlindungan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penganyoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Segala jenis tindak pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal-pasal yang berkaitan, dalam menjalankan fungsinya, kepolisian masih belum bisa bekerja dengan maksimal mengingat kejahatan yang semakin hari terus bertambah dengan beragam macam modus kejahatan membuat aparat kepolisian menjadi sedikit sulit dalam menanggulangi kejahatan.

¹² Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/newsread/437006/174/polsek-sukarame-bandar-lampung-lumpuhkan-resedivis-curanmor-1621926326>

Berdasarkan informasi yang didapatkan mengenai angka kriminalitas di Kota Bandar Lampung terus bertambah dan meningkat dengan cukup signifikan terutama disaat pencabutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Data menunjukkan bahwa dimasa pandemi *Covid-19* saat ini kejahatan di Bandar Lampung terus meningkat dengan beragam macam kejahatan jalanan (*street crime*) yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum perlunya suatu upaya dari Kepolisian khususnya Kepolisian Kota Bandar Lampung dalam menyikapi fenomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada saat ini.¹³

Jika dilihat sebenarnya Kepolisian sudah memiliki upaya dalam menghadapi tindak pidana jalanan ini yaitu program *zero street crime*. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis di jalanan. Adanya program *zero street crime* diharapkan kejahatan jalanan ini dapat ditekan hingga mencapai *zero* (bebas), namun pada kenyataannya kejahatan jalanan ini tetap bermunculan bahkan semakin meingkat

Kejahatan yang semakin hari terus terjadi, dengan keadaan perekonomian masyarakat yang belum berjalan efektif ini mengakibatkan kejahatan akan terus terjadi termasuk kejahatan jalanan (*street crime*). Pada tahun 2020 jumlah kasus pencurian dengan

¹³ *Ibid*, h.6

kekerasan mencapai 85 kasus dan pencurian kendaraan bermotor mencapai 553 kasus.¹⁴

Berdasarkan data maka perlunya suatu penyelesaian dalam menanggulangi berbagai kejahatan yang harus ditegakkan oleh penegak hukum dalam menghadapi kejahatan jalanan (*street crime*) khususnya di Kota Bandar Lampung agar bisa meminimalisirkan jumlah tingkat kejahatan jalanan yang terjadi di ibu Kota Provinsi Lampung ini. Upaya penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, masih belum berjalan maksimal karena jumlah tingkat kejahatan yang terjadi semakin bertambah. Berdasarkan latar permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Wilayah Polresta Bandar Lampung) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) dimasa pandemi *covid-19* di Kota Bandar Lampung ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) dimasa pandemi *covid-19* di Kota Bandar Lampung?

¹⁴ Badan Pusat Statistik, Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2020, hlm. 71.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) dimasa pandemic covid 19. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah tahun 2022

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) di masa pandemi virus *Covid-19* Di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) di masa virus *Covid-19* Di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, Skripsi ini berguna memberikan pengetahuan tentang Penegakan Hukum pidana khususnya terhadap kejahatan jalanan (*street crime*). melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengetahuan ilmu hukum dan khususnya pada hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*).

B. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan akan dapat menambah kepustakaan hukum khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) dan faktor faktor lainnya. Adapun bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menambah, memperluas pengetahuan serta pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*). Selain itu penelitian ini bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasainya sepenuhnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum, Teori yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini adalah :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai proses yang sebagai perantara hukum dengan masyarakat umum mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari segala kalangan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan

suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap, kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan, Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁵

Mertokusumo menambahkan bahwa penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁶

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegak hukum ialah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana* Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1991, hlm. 60

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁷

Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan undang-undang (UU) sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu;

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

- a) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹
- b) kejahatan adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi berupa sanksi pidana.²⁰
- c) Kejahatan jalanan (*street crime*) adalah istilah untuk tindak pidana yang di lakukan ditempat umum yang di lakukan secara individu ataupun terorganisir secara berkelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat melalui tindakan kriminal²¹
- d) Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, adalah wilayah hukum dimana tempat penelitian dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000

²⁰ Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal_unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/

²¹ Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/17322/16864>

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai Pengertian Penegakan Hukum ,Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang kejahatan jalanan serta Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Jalanan.

3. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai penegakan hukum dalam kejahatan jalanan (*Street Crime*) dimasa pandemi yang terjadi di Kota Bandar Lampung, sebagaimana seperti yang diangkat peneliti dari rumusan masalah penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan peneliti dalam bab-bab sebelumnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide - ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Menurut Sumardika mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

Berbicara mengenai penegekan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide - ide serta konsep - konsep yang nota bane adalah abstrak.

²² T. Subarsyah Sumardika, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*, Kencana Utama: Bandung, 2010. hlm. 1.

²³ Shant,Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide tersebut menjadi kenyataan. Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup²⁴. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya²⁶

²⁴*Ibid.*

²⁵Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

²⁶R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁸

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 46

²⁸ Wasis SP. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press. 2002

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²⁹

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:³⁰

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

²⁹ Jimmly Asshadique , Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

³⁰ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm.25.

- 3) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana - prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang - undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

2. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³¹

- a. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

³¹ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet. V*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

- b. Faktor Penegak Hukum yaitu pihak - pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut.
- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru, oleh karena itu terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru, oleh karena itu terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel

3. Tahap Tahap Penegakan Hukum

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap, kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan, Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³²

³² Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana* Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.³³

4. Aparat Penegak Hukum

a. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Itulah tugas dan kewajiban hakim dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan. Maka seperti pejabat negara lainnya, penting bagi seorang hakim untuk diambil sumpah sebelumnya.³⁴

³³ Sudarto, Kapita Selejta *Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15

³⁴ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, hal. 14.

b. Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga hanya bersifat khusus (*lex specialist*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.³⁵

c. Polisi

Apresiasi tugas pokok polisi adalah *to protect and to serve* (melindungi dan melayani) secara lebih detail adalah : *love humanity, help delinquency, and keep them out of jail* (cinta kasih, membasmi penyimpangan, dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret, karena hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, bahkan senapan, yang kadang mempertaruhkan jiwa polisi.³⁶

Peranan polisi sebagai penegak hukum, dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Di samping menguasai ilmu sesuai profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada. Dalam

³⁵ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, hal. 14.

³⁶ Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hal. 17

hal ini perlu sekali alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.³⁷

B. Definisi Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.³⁸ Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, D Simons mengatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu Bertanggung jawab”.³⁹

Pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal

³⁷ Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hal. 60.

³⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara:Jakarta, 1987. Hlm. 29.

³⁹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 205

sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat di pidana jika tidak ada kesalahan).

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, Kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁰

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

⁴¹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95

kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana⁴² Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

⁴³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 63.

f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 tentang pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah. Maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalua memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur Kejahatan tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁴⁵

⁴⁴ Moeljatno, Azas Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1985, hlm 57

⁴⁵ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Sedangkan menurut Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur Kejahatan yaitu:⁴⁶

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu, Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak

⁴⁶ P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan.⁴⁷

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar / mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu, Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum

⁴⁷ P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 195-197

3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Faktor - faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan, dapat dikatagorikan sebaga berikut :⁴⁸

1. Faktor ekonmi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar,yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
2. Faktor-faktor mental,meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana,film dan televisi
3. Faktor - faktor fisik,keadaan iklim,seperti hawa panas / dingin,keadaan terang / gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklim
4. Faktor - faktor pribadi,meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

⁴⁸ Stephen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 8

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi kejahatan, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan.

Secara sederhana ada dua faktor penting dalam dunia kriminalitas yang mengakibatkan terjadi tindak kejahatan, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana. Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.

C. Definisi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

1. Pengertian Tentang Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan masalah sosial yang masih sulit untuk diatasi oleh setiap negara - negara baik negara maju maupun berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kebodohan, kemiskinan, dan maraknya pengangguran yang masih senantiasa memadati di suatu sudut/pinggir suatu wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tindak kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang - orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan ekonomi yang kurang, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan untuk makan ataupun kebutuhan sehari-hari.⁴⁹

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

Jalanan merupakan arena publik dimana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga

⁴⁹ Agus M, 2010, *Cooperative Learning*, Yogyakarta : Pustaka Media, hlm.12

memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, negara belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan amanah konstitusi untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, bagi seluruh rakyat Indonesia. kejahatan jalanan merupakan, jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Karena kejahatan jalanan akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya⁵⁰

Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan jalanan dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut untuk melakukan kejahatan. Faktor awal dari timbulnya pelaku kejahatan jalanan yaitu dengan adanya pembentukan kelompok kelompok kriminal, dimana kelompok ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai kelompok kriminal, maka situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung didalamnya dan melakukan perbuatan kejahatan jalanan seperti penjambeatan, pencurian kendaraan dan pada akhirnya akan menjadi sangat meresahkan di lingkungan masyarakat, Selain faktor lingkungan, faktor keuangan / ekonomi juga sangat mempengaruhi dalam terjadi aksi tindak pidana jalanan ini. Dari sini terlihat bahwa sebab merajalelanya kejahatan jalanan

⁵⁰Mulyana W. Kusumah. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas). Bandung: Armico. 1984

bukan hanya bersifat individual melainkan sistemik atau teroganisir oleh kelompok kelompok.⁵¹

D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Jalanan

Faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah “*urban crime*”, antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kekurangan isi dalam rumah yang tidak layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak sesuai.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek atau impian serta harapan karena adanya proses integrasi social dalam lingkungan masyarakat, juga karena memburuknya ketimpangan status sosial
- c. Mengendurnya jalin ikatan keluarga dan sosial di lingkungan sekitar;
- d. Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang - orang yang bermigrasi ke kota- atau ke negara-negara lain;
- e. Hancurnya akan identitas budaya asli yang dimiliki dan yang bersamaan dengan adanya kejadian hal baik rasisme serta diskriminasi suatu kelompok/individu menyebabkan kelemahan di bidang sosial kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga⁵²

⁵¹*Ibid.*

⁵² Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit, hal. 13.

Menurut Sarlito Wirawan S terjadinya kejahatan jalanan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pertama, faktor demografi yang berupa kepadatan penduduk. Permasalahan yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat yang padat penduduk adalah semakin bertambahnya tingkat kejahatan, terutama kejahatan jalanan.
2. Kedua, faktor pengangguran dan kemiskinan, Menurut D'Holbach menunjuk bahwa di dalam masyarakat dimana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Ketika hanya sebagian orang saja yang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dengan kekayaan yang mereka miliki, sedangkan di sisi lain kemiskinan masih merajalela dengan segala keterbatasan yang ada, munculnya berbagai tindak kejahatan yang tidak bisa dihindari.
3. Ketiga, adanya identitas kelompok yang kuat mengakibatkan adanya rasa persaingan antar kelompok yang sangat kental, misalnya munculnya permusuhan/tawuran jalanan,
4. Keempat, faktor paling utama yang menyebabkan munculnya kejahatan jalanan adalah lemahnya kontrol sosial dari pihak aparat, karena polisi yang bertugas untuk mengatur situasi di jalan raya pun tidak selalu ada di sana untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.⁵³

Selain keempat faktor yang telah disebutkan di atas, rendahnya vonis atau hukuman yang diterima pelaku Kejahatan Jalanan juga menjadi penyebab

⁵³ Diakses dari <https://journalsrigunting.net/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulungannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>

tingginya angka kriminalitas, Perspektif pemidanaan di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan, sehingga angka kriminalitas semakin tinggi. Dalam hal penegakan hukum diperlukan peningkatan integritas profesional serta pembaharuan sistem pemidanaan⁵⁴

⁵⁴ M. A. Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?," katadata.co, 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris,

- a. Pendekatan Yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan yang jelas tentang gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori - teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
- b. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh, Adapun sumber dan jenis data yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama,⁵⁵

Dengan begitu data primier adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan didiskusikan dalam suatu penelitian. Selanjutnya mengenai Data sekunder juga merupakan data yang dapat kita dapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press 1984. hlm. 12

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang mana berupa pemberian penjelasan terhadap berbagai pendapat ahli, penjelasan mengenai pendapat para ahli, juga berupa berbagai teori yang memiliki hubungan terhadap materi yang akan di bahas di skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum penunjang atau bahan hukum pembantu yang dapat memberikan petunjuk dan berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi internet kamus, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 1) Anggota Reskrim Polresta Bandar Lampung | = 2 orang |
| 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | = 1 orang |
| | _____+ |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan, studi lapangan

dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan penelitian

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti, pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana tindak pidana Jalanan Di Masa Pandemi Covid 19. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah selanjutnya dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Yaitu penempatan data menurut kelompok – kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar – benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematika Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum haruslah memperhatikan ketiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat diwujudkan secara nyata. Agar kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat..
2. Faktor yang menjadikan penghambat penegakan hukum yang terjadi hasil dari penelitian dan disandingkan dengan teori menurut Soejono Soekanto maka faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (*street crime*) pada masa pandemi *covid-19* di Bandar Lampung ialah faktor masyarakat dan faktor budaya karena dalam kasus kejahatan jalanan (*street crime*) di Kota Bandar Lampung meliputi masyarakat atau korban tidak segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, lalu kurangnya kerjasama serta kooperatif dalam memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian selain itu meningkatnya kasus ini ialah faktor ekonomi yang membuat para pelaku ini nekat untuk melakukan aksi seperti curanmor.

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan antara lain :

1. Pada kedepannya agar pihak kepolisian atau pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan social dan penyuluhan mengenai segala aspek menyangkut kejahatan jalanan (*street crime*), guna menurunkan terjadinya kasus kejahatan jalanan khususnya dalam aksi curanmor yang marak terjadi dilingkungan masyarakat.
2. Polisi selaku aparat penegakan hukum dalam melakukan patroli bukan hanya daerah rawan tindak pidana saja, patroli juga harus dilakukan kesetiap daerah meski ada beberapa daerah yang melakukan ronda masih banyak daerah yang tidak melakukan ronda, di sini peran polisi menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan ronda dan memberikan penerangan terhadap jalan yang kurang penerangan pada malam hari, peran pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus terhadap jalan raya yang rusak dan kurang penerangan di jalan raya yang menimbulkan rawannya tindak pidana dan menjadi hambatan kepolisian untuk melakukan patroli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel. R Djamali. 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad, Deni., dan Firnaefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Andirsman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Arrasjid, Chainur. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2020. *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2020*. Bandar Lampung : BPS Provinsi Lampung.
- Christine dan Cansil.2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta:Pradnya Paramitha.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta:Raja Grafindo,
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty,
- Huwitz. Stepen. 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara,
- Hamzah. Andi, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone,
- Kanter. E.Y. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM,
- Kelik Pramudya, dkk, 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010,
- Kusumah, W Mulyana. 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico

- Lamintang. P.A.F. 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Mertokusumo. Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty,
- Moeljatno. 1985. *Azas Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, Muladi dan Nawawi. Barda Arif, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Masriani. Tiena Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Nawawi. Barda Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group,
- Nawawi. Barda Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Nurfaizi, 1998, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta: Jakarta Citra.
- Reksodipuro. Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,
- Rahardjo. Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soekanto. Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto. Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni,
- Sumardika, T. Subarsyah. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung : Kencana Utama.

Suryaningsi. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Samarinda : Mulawarman University Press.

SP. Wasis . 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Tresna. R. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD.

Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Medpress Digital.

Widiyanti Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Sumber lain:

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

M. Reza Nugraha dan Chepi Ali Firman Z. 2021. Pelaksanaan Program “Zero Street Crime” sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Sektor Pangalengan, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 7(2):613-618.

Noflanly S.I. Katihokang, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI” *Lex Privatum*, Vol. V, Nomor 6 tahun 2017, hlm.139. Diakses dari [file:///E:/17322-34928-1-SM%20\(1\).pdf](file:///E:/17322-34928-1-SM%20(1).pdf)

Santoyo. 2008. Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8* (3): 199-204

<https://journalsrigunting.net/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulangannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/17322/1684>

<https://www.kupastuntas.co/2020/06/18/angka-kriminalitas-di-lampungmeningkat-5-persen-selama-corona>

<https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-jambret-spesialis-emak-emak-di-lampung.html>

<https://daerah.sindonews.com/newsread/437006/174/polsek-sukarame-bandarlampung-lumpuhkan-resedivis-curanmor-1621926326>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenalun-surtindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

M. A. Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?,"katadata.co, 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak->